

Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* dan Teori Efektivitas Hukum Terhadap Permen PPPA No. 5 Tahun 2022

Rooby Pangestu Hari Mulyo

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto, D.I Yogyakarta 55281, Indonesia

E-mail: rooby.pangestu@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima: February 02 2023

Diperbaiki: September 05 2023

Diterima: September 21 2023

Kata kunci

Sadd al-Dzari'ah

Efektivitas Hukum

Permen PPPA NO 5 Tahun 2022

ABSTRAK

Hadirnya Permen PPPA No. 5 Tahun 2022 diharapkan akan membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai kekerasan terhadap anak yang kerap kali masih terjadi. Namun di dalam Permen ini terdapat Pasal bermasalah, yakni Pasal 30 yang menyatakan bahwa Gubernur ditunjuk oleh menteri PPPA untuk menjadi ketua tim koordinasi perlindungan anak tingkat Provinsi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Sadd al-Dzari'ah* memandang Pasal 30 dalam Permen PPPA No 5 Tahun 2022 dan seberapa efektif Permen PPPA No 5 Tahun 2022 dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Untuk mencapai tujuan penulisan artikel ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menyajikan data secara deskriptif-analitik. Adapun hasil dari penelitian ini. Pertama, ditinjau dari *Sadd al-Dzari'ah*, sudah seharusnya Pasal 30 ini ditiadakan karena akan menimbulkan *mafsadah* dan harus dihindari. Kedua, Permen ini belum efektif. Adapun saran yang dapat diberikan yakni: Pemerintah agar lebih bijak dalam menuangkan kata per kata dalam suatu peraturan. Selanjutnya ada ketidaksesuaian di antara beberapa Pasal, oleh karena itu penting persoalan ini dikaji secara mendalam.



Email korespondensi penulis:rooby.pangestu@gmail.com



Tersedia daring di:<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index/>



1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mengeluarkan peraturan menteri No. 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mana bagi penulis masih menimbulkan suatu permasalahan di dalamnya. Beberapa persoalannya yakni: pertama, tidak adanya definisi “koordinasi” yang mana sejatinya inti dari peraturan ini mengatur mengenai “koordinasi” itu sendiri namun di dalamnya justru belum mendefinisikan arti dari kata koordinasi itu sendiri. Persoalan kedua dalam peraturan ini adalah dengan adanya Pasal 30 yang menyatakan bahwa ketua Tim Koordinasi Perlindungan Anak (TKPA) tingkat daerah Provinsi justru diketuai oleh Gubernur, tentu hal ini akan menimbulkan beberapa persoalan kemudian, seperti rangkap jabatan yang kemudian dikhawatirkan seorang Gubernur tidak bisa membedakan tugas dari masing-masing jabatannya tersebut.

Ada beberapa penelitian mengenai perlindungan anak yang telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan di wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) oleh Rabiah Al Adawiah, di mana hasilnya menunjukkan bahwa upaya pencegahan terhadap kekerasan anak dilaksanakan melalui upaya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan anak yang dilakukan KPAI sebagai bentuk pencegahan kekerasan struktural dalam rumah tangga dan anak (Rabiah Al Adawiah, 2008). Kemudian penelitian dari Beni Candra yang menyebutkan bahwa Kekerasan struktural tersebut dalam perspektif *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, diperlukan penanganan dari dalam lingkungan keluarga agar tidak berdampak sistemik terhadap kondisi psikologis anak (BENI CANDRA, 2020). Kemudian penelitian dari Kartiningrum yang menjelaskan bahwa adopsi menjadi salah satu penanganan terhadap anak agar kondisi psikologisnya terjaga(Kartiningrum, 2008). Namun, pada kasus tertentu pilihan untuk pengadopsian anak tidak bisa digeneralisasi sebagai penanganan yang efektif (Kusuma, Amalia, 2015) pada ruang dan waktu yang konteksnya tidak homogen, misalnya, penangan pada kasus perdagangan anak tentunya berbeda konteks dan heterogen.

Sejatinya pengaturan mengenai perlindungan anak sudah diatur dalam beberapa peraturan, seperti dalam Konvensi sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1959 mendeklarasikan mengenai Hak-Hak Anak secara universal yang diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat untuk mengakui hak-hak anak (Mukadimah, 1989). Di Indonesia, pengakuan legal mengenai perlindungan anak terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 (Fitriani, 2016), yang berbunyi “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ((Undang-Undang Dasar 1945), 2018), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 ”(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. (2) Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan” ((Undang-Undang), 1999), UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti atas UU No 2002, UU No 4 Tahun 1979, UU No 12 Tahun 2012, PP Nomor 59 Tahun 2019, Perpres No 101 Tahun 2022, Permen PPPA No 5 Tahun 2022 (Pribadi et al., 2018).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyampaikan, jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sepanjang 2021 sebanyak 11.952 kasus, mayoritas adalah kekerasan seksual (Ardito Ramadhan & Kompas.com, 2022). Kasus pelanggaran hak anak juga dilaporkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada 2019 sebanyak 4.369 kasus, 2020 sebanyak 6.519, 2021 mencapai 5.953 kasus (Admin KPAI & kpai.go.id, 2022). Beberapa kasus dilatarbelakangi karena pengaruh negatif teknologi dan informasi, permitivitas lingkungan sosial budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, pengangguran, kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak (Hidayat & pikiranrakyat.com, 2022).

Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak di dalam Permen PPPA No. 5 Tahun 2022, dipantau sebagai bagian dari proses pelaksanaan perlindungan anak. Permen ini menyatakan bahwa upaya pencegahan dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan pemerintah daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Tim Koordinasi Perlindungan Anak (TKPA), di tingkat nasional diketuai oleh Menteri, tingkat Provinsi diketuai oleh Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota diintegrasikan dengan kelembagaan gugus tugas Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaan tugas melibatkan peran serta masyarakat (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak., 2022).

Dalam Islam, Al-Qur'an, *hadis, ijma'*, dan *qiyas* adalah sumber hukum, metode dan topik referensi otoritas untuk menjawab pertanyaan hukum. Namun, terdapat juga argumen yang menyatakan berbagai bidang ilmu dalam Islam yang sering dimanfaatkan oleh para akademisi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan hukum, seperti halnya konsep *Sadd al-Dzari'ah*. *Sadd al-Dzari'ah* menurut Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' merupakan suatu media yang bisa berujung pada keharaman atau sesuatu yang dianjurkan, yang mencakup *binary opposition*, yakni *mafsadah* maupun *maslahah* (Sunnatullah, 2022).

Mafsadah diartikan sebagai sesuatu hal yang secara *persistence* harus dicegah. Dengan demikian, dikeluarkannya Permen PPPA No. 5 Tahun 2022 penting dikontekstualisakan sejauh mana efektifitas hukum tersebut dengan menggunakan tinjauan konsep *Sadd al-Dzari'ah* khususnya pada Pasal 30 Permen tersebut. Artikel ini bertujuan untuk melengkapi kajian mengenai perlindungan anak yang berfokus pada pengkajian regulasi yang menjadi dasar hukum pemberian perlindungan anak di Indonesia. Dengan terbitnya Permen PPPA No. 5 Tahun 2022 penulis menganggap bahwa ada suatu problem yang mendesak untuk segera diselesaikan. Karena itu, penulis mencoba menggali lebih dalam untuk melihat secara kompleks dengan didasarkan pada regulasi yang ada serta berdasarkan konsep *Sadd al-Dzari'ah*.

Dalam penelitian ini, penulis menguji efektivitas adanya Permen PPPA No. 5 Tahun 2022 dengan teori efektivitas hukum untuk membuktikannya serta konsep *sadd al-Dzariah* untuk melihat seberapa urgent sebenarnya Permen PPPA No. 5 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), artinya penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji berbagai informasi yang diteliti dari berbagai literatur yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data sesuai dengan literatur-literatur yang mendukung (HASANAH, 2021). Sehubungan dengan pokok bahasan kajian pustaka ini adalah Permen PPPA No 5 Tahun 2022. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan Permen PPPA No. 5 Tahun 2022, kemudian memberikan analisis dengan menggunakan metode *Sadd al-Dzari'ah* dan Teori Efektivitas Hukum pada Pasal 30 pada Permen tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang diperoleh melalui jurnal, karya ilmiah, majalah, buletin, dan bahan lain serta buku-buku terkait juga Permen PPPA No 5 Tahun 2022. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca terlebih dahulu bahan-bahan pustaka yang ada selanjutnya mencatat dan melakukan analisis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan mengelompokkannya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, sintesis, mencari pola, mengidentifikasi apa yang signifikan dan apa yang dipelajari, dan menentukan apa yang akan dikomunikasikan kepada orang lain adalah langkah-langkah dalam proses analisis data kualitatif (Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Perlindungan Terhadap Anak

Hak anak tercantum dalam UUD 1945 serta Konvensi PBB tentang Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia (Mardi Candra, 2018). Ada empat pengertian serta batasan umur mengenai anak dalam beberapa perundang-undangan. Pertama, Pasal 287 KUHP, anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 tahun (Pribadi et al., 2018). Kedua, anak dalam UU No 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ((Undang-Undang), 2002). Ketiga, anak dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 101 Tahun 2022 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Peraturan Presiden, 2022). Keempat, anak dalam Permen No. 5 Tahun 2022 didefinisikan sama dengan definisi sebelumnya bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak., 2022). Beberapa definisi di atas adalah upaya untuk membuat batasan dan kejelasan serta menghadirkan keadilan dalam masyarakat (Pribadi et al., 2018). Dengan demikian, perlindungan anak harus selalu diusahakan dalam segala aspek kehidupan atau sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (Liza Agnesta Krisna, 2012).

Perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua. Pertama, bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan keperdataan. Kedua, bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan (Liza Agnesta Krisna, 2012). Perlindungan secara yuridis dan non-yuridis bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak untuk dilindungi dari bahaya dan kekerasan dan untuk memiliki kesempatan untuk hidup, berkembang, dan melakukan yang terbaik sesuai dengan martabat seseorang (Liza Agnesta Krisna, 2012), sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan semaksimal mungkin dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya serta dilindungi dari penyalahgunaan dan diskriminasi ((Undang-Undang), 2014).

Bentuk perlindungan terhadap anak sesuai dengan Pasal 4 dalam Permen PPPA No 5 Tahun 2022 adalah dalam bentuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Konsep perlindungan anak mencakup perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan anak, keterwakilan dalam sistem hukum, jaminan kesejahteraan mereka di rumah, sekolah, dan masyarakat, perlindungan dari dipenjara atau dirampas kebebasannya, perlindungan dari eksploitasi untuk tenaga kerja budak, perdagangan anak, prostitusi, pornografi, perdagangan narkoba, atau dipaksa melakukan kejahatan saat masih di bawah umur (Reza Fahlevi, 2015). Pemenuhan dan perlindungan kepada anak, dapat dibenahi melalui pembentahan pola pembinaan anak dalam kehidupan masyarakat kita yang didasarkan pada rasa kasih sayang (Cunduk Wasiati, 2017) dan memberika jaminan bagi anak seperti dicantumkan pada Pasal 23 UU Perlindungan Anak, bahwa "Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak-anak."((Undang-Undang), 2014).

b. Beberapa Persoalan dalam Permen PPPA No 5 Tahun 2022

Persoalan dalam Permen PPPA No. 5 Tahun 2022 tidak menjelaskan mengenai definisi koordinasi. Dalam PP. No 59 Tahun 2019, koordinasi, yakni koordinasi dan harmonisasi langkah-langkah pelaksanaan perlindungan anak terpadu. Tujuannya, untuk meningkatkan upaya penegakan hak dan perlindungan khusus anak, mendorong hubungan kerja yang sinergis dan damai dalam penegakan hak, perlindungan, dan perlindungan khusus anak, serta mengumpulkan data dan informasi untuk pelaksanaan perlindungan anak ((Peraturan Pemerintah), n.d.).

Pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan cara melalui pemantauan, evaluasi serta pelaporan. Pemantauan pemenuhan hak anak meliputi pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan seksual, korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, korban pornografi, dan anak yang HIV/AIDS positif semuanya dipantau di bawah perlindungan khusus, penculikan, dan penjualan, perdagangan, kekerasan fisik dan atau psikis, kejahatan seksual, korban jaringan terorisme, penyandang disabilitas, korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak., 2022).

Pasal 30 menyatakan bahwa Tim Koordinasi Perlindungan Anak (TKPA) tingkat daerah Provinsi diketuai oleh Gubernur dengan koordinator perlindungan anaknya, yakni koordinasi perumusan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, koordinasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, melakukan observasi, serta mengidentifikasi dan mencatat pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak khusus anak, Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak., 2022).

c. *Tinjauan Sadd al-Dzari'ah Terhadap Permen PPPA No 5 Tahun 2022*

Sadd al-Dzari'ah secara etimologis berarti perantara, sedangkan menurut istilah *Sadd al-Dzari'ah* berarti sesuatu yang berfungsi sebagai jembatan antara perilaku yang dilarang dan diperbolehkan. Jadi, ketentuan hukum pada *Sadd al-Dzari'ah* selalu mematuhi aturan-aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dituju (Dahlan, 2013). Karenanya, jika suatu tindakan yang dilakukan mengakibatkan pelanggaran hukum fikih, maka tindakan tersebut juga haram. Begitupun jika suatu tindakan mengarah kepada mubah, maka tindakan tersebut dihukumi mubah, dan jika suatu tindakan membawa ke arah yang wajib, maka tindakan tersebut menjadi wajib dan jika suatu perbuatan mengarah kepada sesuatu yang sunah, maka perbuatan itu menjadi sunah.

Akibatnya, ada dua sumber utama hukum berdasarkan *Sadd al-Dzari'ah*: Pertama, *maqashid*, yang menunjukkan bahwa situasi yang melibatkan *maslahah* atau *mafsadah* adalah bagaimana hukum dimaksudkan untuk digunakan. Kedua, *wasilah* yang berarti perantaraan berupa jalan untuk membawa kepada *maqashid*, di mana hukum, baik legal maupun ilegal, mengikuti hukum perilaku yang menjadi tujuannya (Dahlan, 2013).

Dalam usul fikih, *Sadd al-Dzari'ah* terbagi menjadi dua; pertama, *Sadd al-Dzari'ah* dan yang kedua adalah *fath Sadd al-Dzari'ah*. *Sadd al-Dzari'ah* adalah menghindari melakukan suatu perbuatan untuk menghindari perbuatan yang merugikan (*al-mafsad*), jika memang perbuatan tersebut akan menimbulkan *mafsadah*. Pencegahan terhadap *mafsadah* ini dilakukan karena perbuatan itu bersifat terlarang. Contoh, hukum menjual anggur adalah mubah (boleh), karena memang anggur merupakan buah yang termasuk pada kategori buah yang halal untuk dimakan. Namun karena menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi suatu minuman yang dilarang (minuman keras), maka perbuatan itu menjadi terlarang. Perbuatan itu dilarang karena akan menimbulkan *mafsadah*. Tujuan pelarangan ini dimaksudkan untuk mencegah agar orang pengelola anggur tersebut tidak membuat minuman keras, juga agar orang-orang terhindar dari meminum minuman yang memabukkan.

Sedangkan *fath Sadd al-Dzari'ah* adalah menganjurkan jalan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan *maslahah* (manfaat ataupun kebaikan), jika memang perbuatan

tersebut akan menimbulkan kebaikan. Semua media yang memungkinkan itu akan menciptakan kemaslahatan, maka hal tersebut harus didorong dan dianjurkan, karena dalam Islam, kemaslahatan adalah salah satu hal yang harus utamakan (Adb. Rahman Dahlan, 2011).

Terdapat dua metode penemuan hukum *Sadd al-Dzari'ah*, yaitu:

- 1) Ditinjau dari segi *Al-ba'its* (motif pelaku). *Al-ba'its*, yaitu dapat berupa keinginan untuk menimbulkan sesuatu yang halal (halal) atau sesuatu yang haram (haram), merupakan motivasi yang mendorong pelakunya untuk bertindak. Contoh, seseorang pria melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita dengan niatnya bukan untuk mencapai tujuan nikah yang sudah diatur oleh syariat agama, namun niatnya sehingga setelah perceraian, wanita tersebut dapat secara sah menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah bercerai tiga kali (Adb. Rahman Dahlan, 2011).
- 2) Tanpa mempertimbangkan motivasi dan tujuan pelaku, hanya efek yang mereka miliki. Evaluasi kedua ini lebih menitikberatkan pada konsekuensi *mashlahah* dan *mafsadah* dari suatu perbuatan. Jika efek kumulatif dari banyak perbuatan adalah positif, maka perbuatan itu diurutkan berdasarkan manfaat, apakah itu sunnah atau wajib. Di sisi lain, jika beberapa perilaku menyebabkan kerusakan, mereka juga dilarang terlepas dari klasifikasinya apakah itu haram atau makruh. Misalnya, seseorang yang, dalam upaya untuk beribadah dan sebagai demonstrasi keimanannya kepada Allah, melecehkan berhala yang disembah non-Muslim tetapi juga menerima pelecehan sebagai balasannya tersebut kepada Allah maka ini menjadi terlarang (Adb. Rahman Dahlan, 2011).

Dengan meninjau *Sadd al-Dzari'ah* dari segi yang pertama, maka hanya dapat mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya. Dan jika meninjau *dzari'ah* dari segi yang kedua ini, maka perbuatan *Sadd al-Dzari'ah* ini akan memunculkan ketentuan hukum *qadha'i*, yang memungkinkan hakim pengadilan untuk menjatuhkan hukum yang sah, membatalkan suatu perbuatan, dan bahkan membuat hukum membolehkan atau melarang suatu perbuatan tergantung apakah akan menimbulkan maslahah atau mafsadah tanpa memperhitungkan motivasi pelakunya (Adb. Rahman Dahlan, 2011). Perbuatan yang harus ditinjau dari akibatnya meliputi perbuatan yang akibatnya pasti menimbulkan kerugian atau risiko, perilaku yang jarang menyebabkan cedera atau kerusakan, tindakan yang diduga kuat berbahaya tidak diyakini atau dianggap *nadir* (jarang terjadi), dan perilaku yang meningkatkan kerugian tetapi belum mencapai kekuatan menimbulkan puncaknya.

Di dalam Permen PPPA No. 5 Tahun 2022, Pasal 30 menyebutkan, ketua Tim Koordinasi Perlindungan Anak (TKPA) di tingkat daerah Provinsi adalah Gubernur. Menurut teori dekonsentrasi, yakni pelimpahan wewenang dan Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi vertikal tingkat di bawahnya. Adanya dekonsentrasi dan tugas pembantuan ini diselenggarakan karena tidak semua tugas dan wewenang pemerintah dapat menggunakan asas desentralisasi. Selain itu pula, ini merupakan konsekuensi logis dari adanya bentuk negara kesatuan. Pelaksanaan asas dekonsentrasi pada tingkat Provinsi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah di tingkat Provinsi (Pitono, 2012).

Pada BAB IV urusan Pemerintahan UU No. 23 Tahun 2014, terdapat klasifikasi urusan pemerintah, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah absolut adalah mereka yang sepenuhnya berada di bawah lingkup Pemerintah Pusat meliputi kebijakan luar negeri, keamanan, pertahanan, peradilan, sistem moneter dan fiskal nasional, serta agama adalah beberapa di antaranya. Urusan pemerintahan absolut dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah Pusat dengan melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal di daerah atau dalam hal ini kepada Gubernur (Indonesia, 2014). Urusan pemerintahan pilihan, yakni perikanan dan kelautan, perjalanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, bisnis, dan migrasi. Selain mempertimbangkan tujuan strategis nasional, pembagian urusan

pemerintahan serentak didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat bisa diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sendiri, dengan cara melimpahkan kepada Gubernur atau kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, atau dengan menugasi daerah dengan berdasarkan tugas pembantuan.

Urusan pemerintah umum adalah mereka yang berada di bawah lingkup Presiden sebagai kepala negara. Membina wawasan dan ketahanan nasional memperkuat pengamalan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, menjunjung *Bhinneka Tunggal Ika*, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendorong kerukunan antar suku dan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lain dalam rangka mewujudkan tujuan daerah hanyalah sebagian kecil dari urusan pemerintahan umum, pembangunan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi dan *kebhinekaan* daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilakukan oleh instansi vertikal (Indonesia, 2014).

Ayat 1 Pasal 2 PP Nomor 33 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Gubernur dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat Gubernur, ayat (2) menyatakan bahwa perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi, dan pada ayat (3) menyatakan bahwa perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh sekretaris Gubernur ((Peraturan Pemerintah), 2018).

Pasal 3 ayat (1) menyatakan perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terdiri atas sekretaris dan paling banyak 5 (lima) unit kerja. Ayat (2) berbunyi, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas mendukung pelayanan administrasi keuangan, perencanaan, dan umum. Ayat (3) menyebutkan, bahwa unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat pada bidang Pemerintahan, Hukum dan Organisasi, Keuangan, Perencanaan, dan Pengawasan ((Peraturan Pemerintah), 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat urusan mengenai perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan konkuren dan termasuk pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Mengacu pada PP No. 33 Tahun 2018, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat, Gubernur dibantu oleh perangkat Gubernur. Lebih lanjut ayat (3) yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan pada ayat (2) adalah sekretaris Gubernur dan dibantu oleh Sekretariat serta 5 unit kerja yang juga sudah dinyatakan pada ayat (1) Pasal 3. Di sini kita dapat melihat bahwa sejatinya segala urusan Pemerintah Pusat yang tugasnya dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi bisa langsung ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui Gubernur. Dengan penetapan seorang Gubernur menjadi Ketua Tim, penulis berspekulasi akan berdampak terjadinya konflik kepentingan atau lebih popular dengan sebutan *conflict of interest*. Konflik ini terjadi ketika seseorang mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan organisasi atau masyarakat umum tanpa mempertimbangkan keadilan atau kejujuran (Niko Ramadhani & www.akseleran.co.id, 2022).

d. Analisis Teori Efektivitas Hukum Terhadap Permen PPPA No 5 Tahun 2022

Efektivitas hukum adalah jika indikator efektivitas atau tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas hukum berkaitan dengan validitas hukum, validitas hukum berarti bahwa norma

hukum itu mengikat, setiap orang harus berbuat segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh norma-norma hukum yang ada (Orlando, 2022).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat itu mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi yang dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan tercela yakni melawan hukum ataupun segala perbuatan yang tidak terpuji dan tidak merugikan orang lain (Siregar, 2018).

Soerjono Soekanto merumuskan lima syarat suatu hukum itu bisa dikatakan efektif, yakni faktor hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sarana atau fasilitas penunjang pola kehidupan masyarakat, pengaruh aparat penegak hukum, budaya hukum yang berkembang.

- 1) Faktor hukum yakni UU dalam arti materil berarti bahwa suatu peraturan yang tertulis serta berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Dalam hal ini, pemerintah telah mengesahkan suatu peraturan yang menjamin mengenai perlindungan terhadap anak.
- 2) Faktor sarana dan fasilitas penunjang dapat diartikan sebagai tenaga manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup.
- 3) Faktor masyarakat, berarti kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau lebih tepatnya kita sebut sebagai masyarakat yang patuh akan peraturan.
- 4) Faktor penegak hukum yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu di dalam sistem penegakan hukum disebut sebagai faktor penegakan hukum. Para penegak hukum ini secara tidak langsung diharapkan menunjukkan sikap dan sikap profesional dalam menjalankan tanggung jawab yang diimbannya karena kedudukan dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pelaku penegak hukum.
- 5) Faktor budaya hukum, artinya faktor kebudayaan sangat erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat.

Untuk membantu menganalisis akan persoalan yang ada, berikut penulis sertakan data kekerasan terhadap anak sejak 2016-2022, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kekerasan terhadap Anak Tahun 2016-2022

Tahun	Jumlah kasus	Jenis kekerasan
2016	8.682	1. Fisik: 3.843 2. Psikis: 2.727 3. Seksual: 3.842 4. Eksplorasi: 155 5. Trafficking: 152 6. Penelantaran: 649 7. Lainnya: 296
2017	21.027	1. Fisik: 9.199 2. Psikis: 5.615 3. Seksual: 7.841 4. Eksplorasi: 198 5. Trafficking: 348 6. Penelantaran: 2.524 7. Lainnya: 1.728

2018	21.666	1. Fisik: 9.857 2. Psikis: 6.090 3. Seksual: 7.933 4. Eksplorasi: 160 5. Trafficking: 276 6. Penelantaran: 2.628 7. Lainnya: 1.884
2019	20.531	1. Fisik: 9.081 2. Psikis: 6.018 3. Seksual: 7.752 4. Eksplorasi: 140 5. Trafficking: 226 6. Penelantaran: 2.258 7. Lainnya: 1.791
2020	20.501	1. Fisik: 7.920 2. Psikis: 6.481 3. Seksual: 8.216 4. Eksplorasi: 164 5. Trafficking: 422 6. Penelantaran: 2.239 7. Lainnya: 2.037
2021	25.210	1. Fisik: 9.066 2. Psikis: 7.907 3. Seksual: 10.328 4. Eksplorasi: 338 5. Trafficking: 683 6. Penelantaran: 2.514 7. Lainnya: 3.043
2022	23.867	1. Fisik: 8.364 2. Psikis: 7.811 3. Seksual: 10.116 4. Eksplorasi: 232 5. Trafficking: 430 6. Penelantaran: 2.504 7. Lainnya: 2.812

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA, 2022).

Tabel 2. Jenis Layanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Jenis Layanan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pengaduan	4.303	7.117	8.838	8.901	7.608	10.495	17.814
Kesehatan:	2.202	2.922	3.950	5.414	4.789	5.642	7.785

Bantuan Hukum	1.817	2.249	2.922	3.799	3.962	5.224	5.480
Rehabilitasi Sosial	1.472	1.889	1.569	1.526	1.094	1.735	2.215
Penegakan Hukum	686	1.373	1.846	2.459	2.039	3.266	1.727
Reintegrasi Sosial	273	405	433	506	317	576	772
Pemulangan	219	162	199	201	224	426	448
Pendampingan Tokoh Agama	274	198	238	207	200	254	512

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA, 2022).

Tabel 3. Klasifikasi Usia Korban Kekerasan

Usia	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-5	764	1.560	1.783	1.541	1.512	1.944	1.732
6-12	1.413	3.708	4.228	4.112	3.846	4.892	4.799
13-17	3.059	6.911	6.980	6.632	7.054	9.078	8.590
18-24	1.002	2.514	2.576	2.593	2.460	3.117	3.258
25-44	2.623	6.631	6.554	5.931	5.824	6.612	5.999
45-49	466	1.202	1.221	1.129	1.145	1.323	1.107
60+	42	111	116	146	131	163	148

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA, 2022).

Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sejak tahun 2016-2022 tidak stabil. Kekerasan terhadap anak dan perempuan mengalami kenaikan pada 2017 dan 2018, pada 2019-2020 menurun, pada 2021 mengalami kenaikan serta pada 2022 mengalami penurunan.

Jenis layanan yang diberikan jika dilihat dari grafik menunjukkan kecenderungan kenaikan dalam memberikan pelayanan. Penurunan terjadi pada pelayanan jenis pengaduan menurun pada 2020, pelayanan rehabilitasi sosial tahun 2019 dan 2020, pelayanan penegakan hukum tahun 2018 dan 2022, pelayanan reintegrasi sosial pada 2020, pelayanan pemulangan pada 2017, pelayanan pendampingan tokoh agama pada 2017 dan 2020.

Selanjutnya data korban berdasarkan umur, korban kategori anak (dibawah 18 Tahun) mengalami kecenderungan penurunannya. Umur 0-5 tahun mengalami penurunan pada 2019, 2020 dan 2022. Umur 6-12 tahun mengalami penurunan pada tahun 2019, 2020 dan

2022. Umur 13-17 mengalami penurunan pada 2019 dan 2022. Beberapa pelayanan mengalami penurunan terlihat pada 2020, sebagai imbas adanya covid-19, adapun data korban mengalami penurunan pada 2022.

4. Kesimpulan

Ketika setiap upaya dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menggunakan hak dan tanggung jawabnya untuk perkembangan dan pertumbuhan normal anak, baik secara kognitif, fisik, atau sosial, ini disebut perlindungan anak. Perlindungan anak harus terus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan publik dan privat karena merupakan perwujudan dari upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Lebih lanjut, dengan adanya Pasal 30 dalam Permen PPPA No 5 Tahun 2022 yang berisikan bahwa Gubernur ditunjuk oleh Menteri PPPA untuk menjadi Ketua Tim Koordinasi Perlindungan Anak di Daerah Provinsi. Bagi penulis, jika mengacu pada *Sadd al-Dzari'ah*, sudah seharusnya Pasal ini ditiadakan, karena bagi penulis hal ini akan menimbulkan *mafsadah* dan tentu saja sudah menjadi kewajiban untuk kita hindari.

Permen PPPA No 5 Tahun 2022 bagi penulis ini belum efektif. Berdasarkan data yang ada, sejak 2016 sampai pada tahun 2022, pelayanan yang diberikan pemerintah cenderung lebih banyak diberikan, kesadaran masyarakat akan hukum dan keberadaan lembaga terkait perlindungan anak dan perempuan disadari betul. Namun disisi lain, penegakan hukum justru mengalami penurunan, padahal dengan adanya aturan sejatinya sangat diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan bagi setiap masyarakat.

Permen PPPA No 5 Tahun 2022 yang bagi penulis masih banyak memiliki kekurangan di dalamnya. Seperti adanya kata-kata yang masih menimbulkan multtafsir dalam beberapa Pasal yang ada. Dengan ini, penulis mendorong pemerintah agar lebih bijak lagi dalam menuangkan kata per kata yang dituangkan dalam suatu peraturan. Pasal 30 yang menyatakan ketua Tim Koordinasi Perlindungan Anak tingkat daerah Provinsi adalah Gubernur, sedangkan pada Pasal 32 mengenai pembentukan tim ditingkat Kabupaten/Kota yang hanya menyebutkan untuk diintegrasikan dengan kelembagaan gugus tugas, peneliti menganggap hal ini perlu dikaji lebih dalam.

Adapun saran dari peneliti kepada pembaca adalah bagi pembaca kiranya dapat membantu ikut serta mengkaji secara mendalam Permen PPPA No. 5 Tahun 2022 ini yang masih menyisikan beberapa persoalan, seperti Pasal 6 ayat (1) "pemantauan terhadap pemenuhan hak sipil dan kebebasan meliputi: a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran." Dari ketentuan di atas, sudah terlihat bahwa Pasal ini memiliki unsur ketidakadilan terhadap anak yang lahir dari suatu daerah yang mungkin saja di daerahnya benar-benar hidup berdasarkan adat istiadat. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c menyebutkan "pelembagaan partisipasi Anak" yang kemudian tidak dilanjutkan lagi mengenai apa yang dimaksud dengan pelembagaan. Hal ini kemudian menimbulkan suatu pertanyaan yang seharusnya tidak harus terjadi, karena sejatinya bahwa suatu peraturan itu haruslah jelas.

5. Referensi

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.,
(2022).
- (Peraturan Pemerintah). (n.d.). *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.*
- (Peraturan Pemerintah). (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.*
- (Undang-Undang). (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*

- (Undang-Undang). (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- (Undang-Undang). (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- (Undang-Undang Dasar 1945). (2018). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Adb. Rahman Dahlan. (2011). *Ushul Fiqh. Amzah.*
- Admin KPAI, & kpai.go.id. (2022). *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.* Kpai.Go.Id. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>
- Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, D. C. P. (2020). ARSITEKTUR PENERAPAN OMNIBUS LAW MELALUI TRANSPLANTASI HUKUM NASIONAL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 1-18.
- Ardito Ramadhan, & Kompas.com. (2022). *Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya .* [Www.Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021)
- BENI CANDRA. (2020). *KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.* INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU.
- Cunduk Wasiati. (2017). PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *Al-Risalah*, 2, 118-143.
- Dahlan, M. (2013). *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur.* KAUKABA DIPANTARA.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- HASANAH, M. F. (2021). Efektivitas Penggunaan Whatsapp Group (Wag) Pada Pembelajaran Jarak Jauh (Pjj) Di Masa Pandemi Covid-19. *EDUTECH : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi*, 1(2), 82-87. <https://doi.org/10.51878/edutech.v1i2.425>
- Hidayat, S., & pikiranrakyat.com. (2022). *Ironi Hari Anak Nasional 2022, Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terus Bermunculan.* Pikiranrakyat.Com. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01507774/ironi-hari-anak-nasional-2022-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terus-bermunculan>
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Kartiningrum, N. (2008). *Implementasi Pelaksanaan Adopsi Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta).* 1-193.
- Kusuma, Amalia, A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Ilmu Sosial*, 3(1), 64-71.
- Liza Agnesta Krisna. (2012). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (1st ed.). Depublish.
- Mardi Candra. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (1st ed.). Kencana.
- Mukadimah. (1989). *Konvensi Hak-Hak Anak* (pp. 1-23).
- Niko Ramadhani, & www.akseleran.co.id. (2022). *Conflict of Interest Adalah: Faktor dan Gambaran Umumnya.* [Www.Akseleran.Co.Id.](http://www.akseleran.co.id)

- <https://www.akseleran.co.id/blog/conflict-of-interest-adalah/>
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam*, 6(1), 49-58.
- Peraturan Presiden. (2022). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak*.
- Pitono, A. (2012). Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 1-55.
- Pribadi, D., Hukum, M., & Airlangga, U. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dony Pribadi Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3, 14-25.
- Rabiah Al Adawiah. (2008). *DISEMINASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 23 TAHUN 2002 OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS SOSIALISASI JABODETABEK PERIODE 2006-2007)* (Issue 23). Universitas Indonesia.
- Reza Fahlevi. (2015). ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL. *Lex Jurnalica*, 12(3).
- SIMFONI-PPA. (2022). *SIMFONI-PPA*. <Https://Kekerasan.Kemenppa.Go.Id/>.
<Https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *POLITIK MAKRO DALAM PENGELOLAAN MADRASAH*, 18(2), 1-16.
- Sunnatullah. (2022). *Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari'ah dan Klasifikasi Hukumnya*. [Https://Islam.Nu.or.Id/](Https://Islam.Nu.or.Id/.). <Https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>